

## ABSTRAK

### **Hana Shakira, 1213020075, 2025 : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Makanan Impor Tanpa Keterangan Halal (Studi Kasus Produk Kitkat Jepang)**

Penelitian ini secara umum di latar belakang praktik jual beli produk makanan impor tanpa ada nya keterangan halal pada produk Kitkat Jepang, Salah satu syarat dalam transaksi akad salam adalah transparansi dan kejelasan atas objek yang di jual belikan, Produk kitkat ini belum memiliki kepastain atas kehalalannya karena masih ada komposisi yang bersifat samar.

Penelitian ini bertujuan (1) Menjelaskan mekanisme jual beli produk Kitkat Jepang tanpa keterangan halal. (2) Mengetahui hukum jual beli produk Kitkat Jepang tanpa keterangan halal.

Kerangka pemikiran ini merujuk kepada ketentuan dalam melaksanakan akad Jual Beli yaitu akad Salam. Akad salam merupakan akad yang pengiriman produk nya ditangguhkan pada waktu yang telah disepakati sehingga membutuhkan penyampaian informasi secara jelas kepada pembeli salah satunya mengenai kehalalan produk, dengan tujuan untuk mencegah adanya penipuan serta gharar dalam objek jual beli.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yaitu Mendeskripsikan mekanisme praktik jual beli makanan impor tanpa keterangan halal produk Kitkat Jepang serta Menganalisis berdasarkan Hukum Ekonomi syariah. Sumber data yang di dapatkan dari Penjual Jasa titip Kitkat Jepang, dan wawancara dari pembeli produk Kitkat Jepang, Al-Qur'an dan Hadits, karya ilmiah seperti artikel dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi Pustaka. Analisis data menggunakan metode pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa 1) Mekanisme transaksi Jual Beli Kitkat Jepang tanpa keterangan halal di lakukan pemesanan pada aplikasi Instagram sesuai dengan prosedur pemesanan produk. 2) Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi yang di lakukan terdapat *gharar* (ketidakpastian) terhadap bahan yang digunakan pada objek jual beli, *gharar* initermasuk kepada tingkatan gharar mutawassit atau sedang. Jual beli produk tanpa keterangan halal harus di hindari karena hukum akad nya menjadi *syubhat* dan mendekati kepada makruh karena belum bisa di pastikan antara halal atau haram, penjual dan pembeli di harap lebih berhati-hati dan memperhatikan kepastian kehalalan produk Kitkat Jepang yang diperjual belikan.

***Kata Kunci: Jual Beli, Kitkat Jepang, Label Halal, Hukum Ekonomi Syariah***